

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/266 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, aman, lancar, dan terkendalinya pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu di bentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran penerimaan pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Dinas;
 - b. menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat administrasi calon peserta Ujian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan daftar nominatif calon peserta Ujian Dinas lengkap dengan lampirannya;
 - d. melaksanakan ujian dan membuat berita acara hasil ujian; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

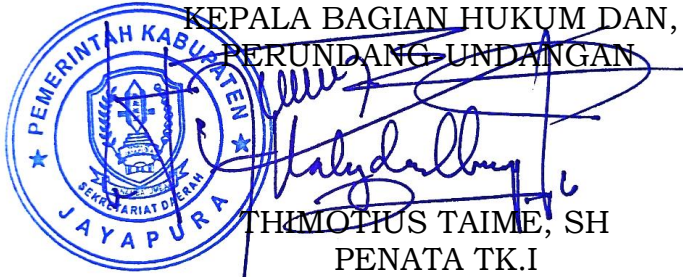
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/266 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JULI 2025

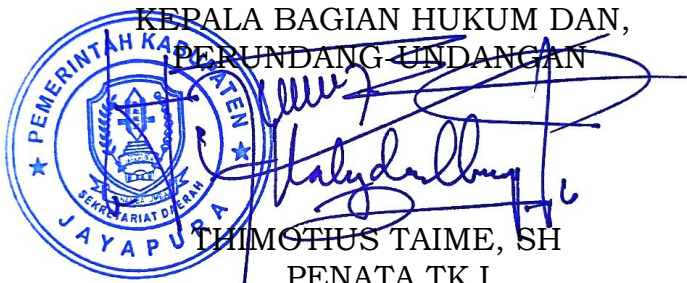
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Dr. ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Drs. DEREK TIMOTIUS WOUW, M.Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator I
4.	AWIG PRANOWO, S.E., M.KP	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Koordinator II
5.	BLANDINA SALOMINA RUMAYOMI, SE, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura	Koordinator II
6.	KORY, SE, M.Sos	Kepala Sub Bidang Penjenjangan dan Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	RYAN DIAS WARFANDU, S.H	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	MARTHINUS PEMBUAIM, S.Pd.Mg	Kepala Sub Bidang Penjenjangan dan Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	YOSAFAT ELLUAY, SE	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
10.	RATRI ULYAWARTI NINGRUM, S.Tr.IP	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	CHRISTIAN A. RUMBEWAS, S.Hut	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	HIZKIYA YOGA TUGIONA	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003